



Fikih Lingkungan: Menjaga Alam sebagai Amanah Allah

Ulfa Ainunisah¹, Anggun Dwi Aziza², Reni Dwi Fitriani³, Aldi Priatna⁴, Mely Hantari⁵, Dhiva Ardyansyah⁶, Desi Nurhabibah⁷,

¹⁻⁷Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Penulis Korespondensi: ulfaainunnisa15@gmail.com,

anggunaziza23@gmail.com, reniid33@gmail.com, aldipri002@gmail.com, melyhantari.123@gmail.com,

dhivaardiansyah949@gmail.com, uin@radenintan.ac.id

Abstract. *This study aims to explore the Islamic perspective through environmental fiqh in addressing the current global ecological crisis. The environment is not merely a physical space, but also a trust from Allah that must be maintained and preserved in balance. Using a descriptive qualitative method and a literature study approach, this article analyzes the normative values found in the Qur'an and Hadith, which emphasize the role of humans as khalifah (stewards) on earth. The results show that environmental crises, such as pollution and deforestation, are rooted in human behavior that ignores sharia principles in managing nature. Islam offers solutions through the concepts of himā (protected areas), ihyā' al-mawāt (reviving barren land), and the prohibition against causing destruction (fasād). The practical implementation of environmental fiqh, such as eco-mosque movements, is crucial in transforming religious awareness into concrete actions for environmental preservation. In conclusion, protecting the environment is an integral part of worship and a manifestation of obedience to Allah, while environmental destruction is regarded as a violation of divine ethics. Through the approach of environmental fiqh, it is hoped that a harmonious relationship between humans, nature, and the Creator can be established for the welfare of future generations.*

Keywords: *Environmental Fiqh, Islamic Ecology, Trust (Amanah), Stewardship (Khalifah), Environmental Conservation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif Islam melalui fikih lingkungan dalam menghadapi krisis ekologi global saat ini. Lingkungan hidup bukan sekadar ruang fisik, melainkan amanah Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka, artikel ini menganalisis nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis lingkungan, seperti polusi dan deforestasi, berakar pada perilaku manusia yang mengabaikan prinsip syariah dalam mengelola alam. Islam menawarkan solusi melalui konsep himā (kawasan lindung), ihyā' al-mawāt (menghidupkan lahan mati), serta larangan melakukan kerusakan (fasād). Implementasi fikih lingkungan secara praktis, seperti gerakan eco-masjid, menjadi krusial untuk mengubah kesadaran religius menjadi aksi nyata dalam pelestarian alam. Kesimpulannya, menjaga lingkungan adalah bagian integral dari ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah, di mana kerusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap etika ketuhanan. Melalui pendekatan fikih lingkungan, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Pencipta demi kesejahteraan generasi mendatang.

Kata kunci: Fikih Lingkungan, Ekologi Islam, Amanah, Khalifah, Pelestarian Alam.

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, baik berupa unsur fisik maupun sosial, yang memengaruhi kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup tersebut. Dalam konteks hukum di Indonesia, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup serta

kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Malik, 2022). Krisis lingkungan global yang meliputi perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Dampak dari kerusakan alam tidak hanya dirasakan dalam bentuk bencana ekologis, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan manusia (Prasetyo et al., 2025). Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengatasi masalah lingkungan. Islam sebagai agama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab, menawarkan landasan normatif yang kuat melalui fikih lingkungan untuk menjaga kelestarian alam sebagai amanah Allah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara agama dan lingkungan, termasuk peran etika Islam dalam mendorong perilaku ramah lingkungan. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek moral umum tanpa menguraikan secara mendalam dimensi fikih sebagai perangkat hukum Islam yang dapat memberikan panduan praktis. Celah penelitian ini menunjukkan perlunya eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana fikih lingkungan dapat diformulasikan dan diaplikasikan untuk menghadapi tantangan ekologis modern. Dengan demikian, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti relevansi fikih lingkungan sebagai solusi normatif yang kontekstual.

Tinjauan pustaka memperlihatkan bahwa beberapa ulama kontemporer telah menekankan pentingnya maqashid *al-shariah* (tujuan-tujuan syariat) dalam menjaga kelestarian alam. Konsep *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) mulai diperkenalkan sebagai bagian dari perluasan maqashid, sejajar dengan perlindungan jiwa, akal, dan harta (Faizal, 2025). Selain itu, penelitian dari perspektif ekoteologi Islam menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk tidak melakukan kerusakan (*fasad*) terhadap alam. Meski demikian, kajian-kajian tersebut masih terbatas dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih secara sistematis ke dalam kerangka hukum lingkungan. (Erliyana, 2025)

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fikih lingkungan sebagai dasar normatif dalam menjaga kelestarian alam. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam kebijakan publik,

pendidikan, dan praktik kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan fikih lingkungan tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis ekologis global. Dengan menempatkan fikih lingkungan sebagai kerangka normatif, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa solusi atas krisis lingkungan dapat ditemukan melalui integrasi nilai-nilai agama dengan pendekatan ilmiah. Hal ini sekaligus memperkuat argumen bahwa Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan zaman, termasuk dalam isu keberlanjutan dan kelestarian bumi.

2. KAJIAN TEORITIS

Fikih lingkungan merupakan cabang dari kajian hukum Islam yang menitikberatkan pada pengelolaan serta pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini lahir dari kesadaran umat Islam akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT (Amanda et al., 2024). Dalam pandangan Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah di muka bumi dengan tanggung jawab besar untuk merawat dan melestarikan lingkungan (Kholil, 2026). Oleh karena itu, menjaga alam bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Fikih lingkungan kemudian didefinisikan sebagai seperangkat hukum dan panduan Islam yang mengatur tata cara menjaga, melestarikan, serta memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip syariah yang terkandung di dalamnya mencakup perlindungan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya (Amanda et al., 2024).

Dalam konteks modern, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah masalah plastik. Sejak ditemukan pada awal abad ke-20, plastik telah menjadi bagian integral kehidupan manusia karena sifatnya yang praktis, ringan, tahan lama, dan ekonomis (Amanda et al., 2024). Namun, di balik keunggulan tersebut, plastik menyimpan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan. Menurut data World Bank (2021), produksi plastik global mencapai 380 juta ton per tahun dan

diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2040. Ironisnya, hanya sekitar 9% dari jumlah tersebut yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya berakhir di tempat pembuangan sampah, dibakar, atau mencemari lingkungan. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun, dengan 625.000 ton di antaranya mencemari lautan (Amanda et al., 2024). Plastik dapat bertahan hingga ratusan tahun sebelum terurai sempurna, mencemari tanah, air, dan udara. Lebih mengkhawatirkan lagi, mikroplastik kini ditemukan dalam rantai makanan, dari plankton hingga manusia, yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Fakta ini menegaskan urgensi penerapan fikih lingkungan dalam menghadapi tantangan global.

Selain persoalan plastik, Indonesia juga menghadapi masalah banjir yang semakin sering terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Banjir tidak hanya berdampak pada wilayah yang terkena langsung, tetapi juga memengaruhi daerah sekitarnya hingga wilayah yang jauh dari titik banjir. Dampak banjir sangat luas, mencakup aspek kesehatan, sosial, pendidikan, hingga perekonomian. Kondisi lingkungan fisik, sosial, dan budaya perkotaan yang tidak mendukung memperburuk situasi, sehingga ketahanan daya dukung daerah perkotaan semakin melemah (Valdewa et al., 2025). Jika tidak segera diantisipasi, beban permasalahan lingkungan akan semakin berat. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial kota harus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan (Valdewa et al., 2025). Namun, meskipun negara memiliki tanggung jawab utama, partisipasi masyarakat tetap menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

1. Prinsip Etika Ekologi Islam

Dalam perspektif Islam, bumi adalah amanah dari Allah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah. Amanah ini menuntut manusia untuk tidak melakukan kerusakan (*fasad*) dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang (Arsyad, 2025). Prinsip keadilan menekankan distribusi

sumber daya secara merata, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat eksploitasi berlebihan. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid al-shariah yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat (Anti, 2026).

Moderasi (*wasatiyyah*) dalam konsumsi menuntut manusia untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian, sehingga pola hidup konsumtif yang merusak lingkungan harus dihindari (Waluya et al., 2022). Selain itu, setiap individu memiliki tanggung jawab atas dampak ekologis dari aktivitasnya. Prinsip tanggung jawab ini menekankan kesadaran bahwa tindakan manusia terhadap alam akan berimplikasi pada keberlangsungan hidup seluruh makhluk (Waniatri, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini tidak melibatkan praktik eksperimen di lapangan, melainkan berfokus pada penguasaan teori, konsep, serta temuan penelitian sebelumnya. Dengan cara ini, peneliti mampu membangun kerangka pemikiran yang utuh, memperkuat dasar argumentasi, serta menemukan ruang kosong dalam penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pijakan untuk pengembangan kajian berikutnya (Fadli, 2021). *Library research* berfungsi untuk menghimpun pengetahuan yang sudah ada, kemudian menyusunnya secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman baru atau memperkuat teori yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta kontribusi dari literatur yang ada terhadap pembahasan konservasi lingkungan.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari jurnal ilmiah, prosiding, publikasi akademik, serta teks klasik Al-Qur'an dan Hadis terkait lingkungan. Kombinasi sumber klasik dan kontemporer memberikan dasar teoretis yang kokoh sekaligus relevansi praktis. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan fenomena berdasarkan literatur (Sofwatillah, 2024). Analisis ini tidak berfokus pada

angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan teori. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan integratif, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan lingkungan hidup dan kearifan lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

1. Manusia Sebagai Khalifah

Manusia dalam perspektif Islam diposisikan sebagai khalifah di bumi, yakni pemimpin sekaligus penjaga yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Tugas utama seorang khalifah bukanlah mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, melainkan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi (Askar & Ghofur, 2025). Konsep ini menuntut manusia untuk senantiasa memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga setiap aktivitas ekonomi, sosial, maupun politik tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan generasi mendatang (Askar & Ghofur, 2025). Dengan demikian, peran khalifah menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk melestarikan bumi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Di Jelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata: ‘Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberi mandat sebagai khalifah, dengan tanggung jawab besar untuk menjaga bumi dari kerusakan. Amanah

tersebut menjadi dasar etika ekologis Islam yang menuntut keseimbangan antara pembangunan dan konservasi demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk.

2. Larangan Kerusakan Lingkungan

Larangan merusak lingkungan dalam Islam ditegaskan melalui dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menjaga bumi dari kerusakan. Kerusakan lingkungan modern seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sejatinya relevan dengan peringatan Al-Qur'an agar manusia tidak melakukan *fasad* di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi adalah amanah yang harus dijaga, sehingga segala bentuk tindakan yang merusak ekosistem berarti melanggar prinsip syariah (Nurhayati et al., 2018). Dengan demikian, ajaran Islam memberikan landasan normatif yang kuat untuk menolak perilaku eksploitatif dan mendorong konservasi lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Di jelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menegaskan larangan eksplisit terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan yang dalam konteks modern mencakup deforestasi, polusi, dan degradasi ekosistem. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

3. Fiqih Lingkungan sebagai Solusi

Fiqih lingkungan dapat dijadikan solusi normatif dalam menghadapi krisis ekologis modern, karena ia berfungsi sebagai dasar hukum Islam yang mengatur perilaku manusia terhadap alam. Prinsip-prinsip fiqih ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekologis yang konkret, misalnya melalui program *eco-masjid*

yang mengedepankan efisiensi energi dan pengelolaan sampah, gerakan hijau berbasis pesantren yang menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengelolaan sampah dan energi terbarukan (Ninda & Fiyani, 2025). Implementasi tersebut menunjukkan bahwa fiqih lingkungan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mampu memberikan arah praktis bagi masyarakat Muslim dalam menjaga bumi sebagai amanah Allah. Dengan demikian, fiqih lingkungan menjadi jembatan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan ekologis kontemporer. Di jelaskan dalam Hadis riwayat Muslim:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيَغْرَسْهَا"

Artinya: *“Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.”* (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan pentingnya tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, bahkan dalam kondisi paling genting sekalipun. Ia menjadi dasar etika ekologis Islam yang mendorong umat untuk terus berkontribusi pada keberlanjutan alam.

4. Integrasi Ibadah dan Ekologi

Integrasi ibadah dan ekologi dalam Islam menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dimensi ekologis yang mendukung kelestarian alam (Iqbal, 2023). Misalnya, wudu yang dilakukan dengan hemat air bukan sekadar bentuk ketaatan ritual, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap sumber daya alam yang terbatas. Demikian pula, ibadah kurban tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syariat, tetapi juga menuntut perhatian terhadap kesejahteraan hewan, mulai dari pemeliharaan hingga proses penyembelihan yang sesuai dengan prinsip ihsan. Zakat pun dapat diarahkan untuk mendukung program lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, atau penyediaan energi terbarukan bagi masyarakat. Dengan demikian, ibadah menjadi sarana nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus

memperkuat hubungan manusia dengan Allah melalui kepedulian terhadap ciptaan-Nya.

Integrasi ibadah dan ekologi menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah bagian dari pengabdian spiritual. Islam mengajarkan bahwa setiap amal ibadah memiliki dimensi sosial dan ekologis yang saling terkait (Galib & Abubakar, 2025). Ketika umat Muslim melaksanakan ibadah dengan memperhatikan aspek lingkungan, mereka tidak hanya memperoleh pahala spiritual, tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan hidup generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat.*” (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan dengan kesadaran ekologis merupakan bentuk nyata dari amanah khalifah, yang menjaga bumi sebagai titipan Allah (Kholil, 2026). Dengan demikian, integrasi ibadah dan ekologi menjadi solusi komprehensif dalam menghadapi krisis lingkungan global.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fikih lingkungan memberikan kerangka etis dan hukum yang komprehensif bahwa perlindungan terhadap alam merupakan kewajiban agama yang setara dengan menjaga jiwa dan keturunan dalam *Maqasid al-Syariah*. Krisis ekologis yang terjadi saat ini merupakan refleksi dari krisis moral manusia yang gagal menjalankan peran sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas amanah Allah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam praktik pelestarian alam, seperti penghijauan dan efisiensi sumber daya, umat Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem harus ditransformasikan dari sekadar wacana teologis menjadi aksi kolektif yang nyata guna menjamin keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi.

DAFTAR REFERENSI

- Amanda, S. P., Alfiyah, D., & Apriyanto, A. (2024). Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia. *Prosiding Nasional Pasca Sarjana IAIN Kediri*, 7(November), 23–34.
- Anti, Y. (2026). Pelaksanaan Kerjasama Ma'teseng di Bone dan Sipallambi di Ulosalo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*

- Ekonomi Syariah*, 7, 2012–2027.
- Arsyad, M. (2025). Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah. *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 4(1), 33–48.
- Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Ekologi dan Hadits : Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(May), 231–237.
- Erliyana. (2025). Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur Atas Konsep dan Implementasi Fiqh Lingkungan. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 1271, 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Faizal. (2025). Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz al Bī'ah. *Tahkim*, XXI(2), 219–241.
- Galib, M., & Abubakar, A. (2025). Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kajian Tafsir Tematik. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 11(1), 363–372.
- Iqbal, M. (2023). Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI. *Muhadhir Di Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga*, 86, 1–7.
- Kholil, M. (2026). Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia). *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 25–37.
- Malik, A. (2022). Environment and Natural Resource Management in Islamic Perspective Abdul. *Jurnal Lingkungan Almuslim*, 1(1), 30–38.
- Ninda, I., & Fiyani, R. (2025). Eco Masjid Muhammadiyah : Implementasi Ayat-Ayat Ekologis dalam Merespons Isu Lingkungan Berbasis Masjid. *Prosiding Kolokium Nasional Ke-1 Hukum Ekonomi Syariah*, 125–133.
- Nurhayati, A., Ummah, Z. I., & Shobron, S. (2018). Kerusakan lingkungan dalam al-qur'an. *Suhuf*, 30(2), 194–220.
- Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Hamidun, M. S. (2025). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2, 1–11.
- Sofwatillah. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Valdewa, S., Nailah, C., Syahlani, S., Cinta, M., Athif, M., Ghifari, R., & Saefudin, A. (2025). Analisis Penyebab dan Dampak Banjir di Perumahan Villa Pamulang , Kecamatan Bojongsari. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 4(2), 390–397.
- Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣ id Al- Sharī ' ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2536–2544.
- Waniatri, W. (2025). Etika Lingkungan dalam Tradisi Cingcowong pada Masyarakat Luragung. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(3).